

## ABSTRAK

Permasalahan mengenai tanah tidak akan pernah ada habisnya. Untuk itu Indonesia sebagai negara hukum membentuk serta mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian menjadi dasar hukum pertanahan di Indonesia. Pembuktian pengakuan hak atas tanah dapat dibuktikan salah satunya dengan sertifikat tanah. Sertifikat sendiri bukan satu-satunya alat bukti mutlak kepemilikan hak atas tanah ada beberapa alat bukti lain yang digunakan sebagai penguat bahwa hak atas tanah tersebut memang kepunyaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah dan bahan hukum sekunder yang melengkapi bahan hukum primer yang ada, metode deskriptif analisis digunakan sebagai untuk menganalisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan kedudukan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan.

*Kata Kunci : Sertifikat Tanah, Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah*

## ABSTACT

Problems regarding land will never end. For this reason, Indonesia as a state of law establishes and issues Law no. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration which later became the basis of land law in Indonesia. Proof of recognition of land rights can be proven one of them with a land certificate. The certificate itself is not the only absolute proof of ownership of land rights, there are several other pieces of evidence that are used as reinforcement that the land rights do belong to him. The approach method used in this research is normative juridical, the data used are in the form of primary legal materials which include legislation and government regulations and secondary legal materials that complement the existing primary legal materials, descriptive analysis method is used to analyze. This research was conducted to answer the problem of certificate holder as proof of ownership.

*Keywords: Land Certificate, Land Rights, Land registration.*